

PENYELENGGARAAN-SERTIFIKASI-PERKEBUNAN-KELAPA-SAWIT-BERKELANJUTAN-INDONESIA
2020

PERMENTAN NO. 38, 39 HLM.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

- ABSTRAK
- : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 12 ayat (4), Pasal 14, Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), dan pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi ISPO sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2014; UU No. 22 Tahun 2019; Perpres No. 45 Tahun 2015; Perpres No. 44 Tahun 2020; Permentan No. 43/Permentan/OT.101/8/2015. .
 - Peraturan Menteri ini memuat dasar penyelenggaraan sertifikasi perkebunan kelapa sawit di wilayah Indonesia. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai prinsip dan kriteria ISPO; syarat dan tata cara sertifikasi ISPO; pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi ISPO; biaya sertifikasi ISPO dan fasilitas pendanaan; sanksi administratif terhadap perusahaan perkebunan yang tidak memiliki sertifikat ISPO.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 November 2020.
 - Pada saat peraturan menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/OT.14/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku